



PUTUSAN
Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Sdw

Formatted: Left: 1.97", Right: 0.59", Top: 1.18", Bottom: 1.18", Width: 8.47", Height: 12.99"

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Ahmad Fauzi Bin Setia Budi; |
| 2. Tempat lahir | : Lambing; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 32 Tahun / 19 September 1988; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Trans Kalimantan Rt. 03 No.50 Kp. Muara Lawa
Kec. Muara Lawa Kab. Kutai Barat; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Swasta; |

Terdakwa Ahmad Fauzi Bin Setia Budi ditangkap sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan 29 Mei 2020;

Terdakwa Ahmad Fauzi Bin Setia Budi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 September 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum bernama ALBERTO CHANDRA, S.H.,M.H., dan LIA AGNESIA D, S.H., M.Hum advokat pada Kantor Advokat Alberto Chandra, S.H.,M.H. & Associates, yang beralamat

Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Sdw



di Jalan Sendawar Raya Kampung Ngenyan Asa RT 01 Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 91/AC.Ekster/VIII/2020 tanggal 22 Agustus 2020, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 24 Agustus 2020 dengan nomor register W18-UII/71/HK.02.1/VIII/2020;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Sdw tanggal 21 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Sdw tanggal 13 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan Alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD FAUZI bin SETIA BUDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AHMAD FAUZI bin SETIA BUDI** berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** serta denda sebesar Rp. **1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsider **6 (enam) bulan** penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) poket kecil narkotika jenis shabu-shabu yang di bungkus plastik warna bening dengan berat sekitar 1,7 Gram (berat bersih 1,5 Gram dan telah disisihkan 0,4 Gram untuk dilakukan uji laboratorium di BPOM Samarinda serta sisanya telah habis dimusnahkan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkotika jenis shabu-shabu tanggal 15 Juni 2020);

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Sdw

Formatted: Indent: First line: 0", Add space between paragraphs of the same style



- b. 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil warna putih;
- c. 1 (satu) lembar amplop air mail warna coklat;
- d. 53 (lima puluh tiga) lembar kertas folio ukuran A4 warna putih;
- e. 2 (dua) buah potongan isolasi warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- a. 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru;

Dirampas untuk Negara

- a. 1 (satu) lembar surat pengiriman barang PT. Cendana Mitra Perkasa warna merah muda No. 0266902.

Dikembalikan kepada saksi AMSORI

- 4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum
Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1. Menyatakan Terdakwa AHMAD FAUZI, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam dakwaan primer, diatur dan diancam dalam pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009;
- 2. Menyatakan Terdakwa AHMAD FAUZI, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam dakwaan subsidair, diatur dan diancam dalam pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009;
- 3. Menyatakan Terdakwa AHMAD FAUZI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam yang diatur dan diancam dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009;
- 4. Menetapkan barang bukti, berupa :

- a. 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik warna bening dengan berat bersih 1,5 gram dan telah disisihkan 0,4 gram untuk dilakukan uji labolatorium di BPOM Samarinda, yang sisanya telah habis dimusnahkan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkotika jenis shabu-shabu tanggal 15 Juni 2020;
- b. 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil warna putih;
- c. 1 (satu) lembar amplop air mail warna coklat;
- d. 53 (lima puluh tiga) lembar kertas folio ukuran A4 warna putih;
- e. 2 (dua) buah potongan isolasi warna hitam;

Dirampas untuk Dimusnahkan.

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Sdw

Formatted: Indent: Left: 0.64"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna biru;

—**Dirampas untuk Negara.**

- a. 1 (satu) lembar surat pengiriman barang PT. Cendana Mitra Perkasa Warna Merah Muda No. 0266902;

—**Dikembalikan kepada Saksi AMSORI.**

- a. Surat Pemanggilan Saksi a.n. Andia Fegatama surat Nomor: 100/AC.Ekstern/X/2020 tertanggal 07 Oktober 2020;

- b. Berita Acara Penyerahan Surat Pemanggilan Saksi tertanggal 07 Oktober 2020;

Dikembalikan kepada saksi Andia Fegatama;

Setelah mendengar tanggapan tertulis Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan Penuntut Umum yang telah dibacakan dalam sidang hari Selasa tanggal 17 November 2020;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 18 Agustus 2020 dengan Nomor Register Perkara : PDM-80/O.4.19/Enz.2/07/2020 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **AHMAD FAUZI Bin SETIA BUDI**, pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekira jam 10.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei tahun 2020 bertempat di Kantor Travel Cendana Kamp. Barong Tongkok Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat atau setidaknya-tidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara " **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 sekira jam 16.00 wita terdakwa menghubungi sdr. RIZAL yang berada di Balikpapan melalui pesan aplikasi LINE dan terdakwa meminta sdr. RIZAL untuk mencari barang berupa narkotika jenis shabu shabu sebanyak 2 (dua) gram dan sdr. RIZAL menyanggupi permintaan terdakwa kemudian

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Sdw



terdakwa mentransfer uang kepada sdr. RIZAL sebanyak Rp. 3.500.000,- kepada sdr. RIZAL lalu pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 sekira jam 19.30 wita sdr. RIZAL mengirimkan foto bukti pengiriman barang kepada terdakwa melalui pesan aplikasi WhatsApp (WA) dan saat tersebut terdakwa menanyakan berapa berat timbangan yang sdr. RIZAL kirim namun sdr. RIZAL tidak menjawab selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekira jam 06.30 wita sdr. RIZAL mengirimkan pesan melalui Aplikasi LINE foto bukti pengiriman barang pada travel cendana dan sdr. RIZAL juga memberitahukan bahwa berat narkoba jenis shabu shabu yang sdr. RIZAL kirim tidak sesuai dengan yang terdakwa pesan yaitu 2 (dua) gram, karena sdr. RIZAL hanya dapat mengirimkan 1,7 (satu koma tujuh) gram kepada terdakwa selanjutnya sdr. RIZAL mengatakan akan mengirim balik uang terdakwa karena uang yang terdakwa kirim sebelumnya kelebihan, selanjutnya sdr. RIZAL mengirimkan uang ke rekening terdakwa sebesar Rp. 600.000,- sebagai pengembalian uang yang telah terdakwa transfer sebelumnya, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekira jam 10.30 wita Di Kantor Travel Cendana kamp. Barong Tongkok Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat, saat tersebut terdakwa sedang mengambil kiriman dokumen di travel cendana dan saat mengambil dokumen tersebut terdakwa tiba-tiba datang saksi YOPPY ELOHIM, saksi FAJAR ASDI dan saksi ROYFUL MANURUNG (ketiganya anggota Polres Kutai Barat) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ada memiliki narkoba jenis shabu-shabu langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa kemudian saat paketan dokumen yang diambil oleh terdakwa yang berada di dalam amplop airmail besar warna coklat tersebut ditemukan didalamnya terdapat 53 (lima puluh tiga) lembar kertas folio ukuran A4 warna putih dan kemudian di dalamnya terdapat 1 (satu) poket kecil narkoba yang diduga jenis shabu shabu yang terbungkus dalam plastik klip putih bening dan dilapisi dengan 1 (satu) buah plastik klip warna bening dan pada saat ditanyakan kepemilikan 1 (satu) poket kecil narkoba yang diduga jenis shabu shabu tersebut saat itu terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu shabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari seseorang yang bernama RIZAL selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polres Kutai Barat guna penyelidikan lebih lanjut.

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Sdw



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Melak No. 114 / 11092.00 / V / 2020 tanggal 30 Mei 2020 yang ditandatangani oleh BUDI HARYONO NIK. P. 82962 selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Melak dan ditandatangani oleh JATMIKO Petugas Polres Kutai Barat dan disaksikan oleh **AHMAD FAUZI Bin SETIA BUDI** diketahui berat bersih barang bukti berupa 1 (satu) Poket Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu memiliki berat bersih **1,5 gram**.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari BPOM Samarinda No. R-PP.01.01.110.1102.06.20.0108 tanggal 09 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : POL.20.04.L.060 adalah **positif Mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**.
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis Metamfetamina (shabu) tersebut tidak memiliki izin dari instansi atau pejabat berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **AHMAD FAUZI Bin SETIA BUDI**, pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekira jam 10.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei tahun 2020 bertempat di Kantor Travel Cendana Kamp. Barong Tongkok Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi YOPPY ELOHIM, saksi FAJAR ASDI dan saksi ROYFUL MANURUNG (ketiganya anggota Polres Kutai Barat) yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ada memiliki

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Sdw



narkotika jenis shabu-shabu, berdasarkan informasi tersebut saksi YOPPY ELOHIM, saksi FAJAR ASDI dan saksi ROYFUL MANURUNG langsung melakukan penyelidikan kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekira jam 10.30 wita saksi YOPPY ELOHIM, saksi FAJAR ASDI dan saksi ROYFUL MANURUNG melihat terdakwa sedang berada di Kantor Travel Cendana Kamp. Barong Tongkok Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat mengambil paket, lalu saksi YOPPY ELOHIM, saksi FAJAR ASDI dan saksi ROYFUL MANURUNG langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa kemudian saat paketan dokumen yang diambil oleh terdakwa yang berada di dalam amplop airmail besar warna coklat tersebut ditemukan didalamnya terdapat 53 (lima puluh tiga) lembar kertas folio ukuran A4 warna putih dan kemudian di dalamnya terdapat 1 (satu) poket kecil narkotika yang diduga jenis shabu shabu yang terbungkus dalam plastik klip putih bening dan dilapisi dengan 1 (satu) buah plastik klip warna bening dan pada saat ditanyakan kepemilikan 1 (satu) poket kecil narkotika yang diduga jenis shabu shabu tersebut saat itu terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) poket kecil narkotika jenis shabu shabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari seseorang yang bernama RIZAL yang berada di Balikpapan dengan cara mentransfer uang ke rekening milik sdr. RIZAL, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polres Kutai Barat guna penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Melak No. 114 / 11092.00 / V / 2020 tanggal 30 Mei 2020 yang ditandatangani oleh BUDI HARYONO NIK. P. 82962 selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Melak dan ditandatangani oleh JATMIKO Petugas Polres Kutai Barat dan disaksikan oleh **AHMAD FAUZI Bin SETIA BUDI** diketahui berat bersih barang bukti berupa 1 (satu) Poket Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu memiliki berat bersih **1,5 gram**.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari BPOM Samarinda No. R-PP.01.01.110.1102.06.20.0108 tanggal 09 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : POL.20.04.L.060 adalah **positif Mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**.

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Sdw



- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina (shabu) tersebut tidak memiliki izin dari instansi atau pejabat berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Sdw tanggal 10 September 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak keberatan/eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa AHMAD FAUZI Bin SETIA BUDI tersebut untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Sdw atas nama Terdakwa AHMAD FAUZI Bin SETIA BUDI tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir; ;

1. **FAJAR ASDI** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Formatted: Font: Bold

- Bahwa pada Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekira pukul 10.00 WITA, di kantor Travel Cendana, di daerah Kampung Busur, adanya peristiwa tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Sekitar jam 09.00 WITA saksi mendapatkan informasi dari masyarakat, yang mengatakan bahwa Terdakwa akan mengambil paketan narkotika di travel cendana; Terhadap keterangan saksi;
- Bahwa Informasi yang didapat oleh saksi berasal dari informasi adik ipar Terdakwa yang bernama FEGA;
- Bahwa berdasarkan keterangan FEGA, tujuan memberikan informasi ini adalah agar memberikan efek Jera kepada Terdakwa, agar tidak mengulangnya kembali;
- Bahwa berdasarkan informasi dari FEGA, Terdakwa merupakan pembeli narkotika yang digunakan oleh Terdakwa untuk dikonsumsi;
- Bahwa selanjutnya saksi ke Travel Cendana namun tidak ada orang sama sekali, sehingga saksi memutuskan untuk memantau dari jarak jauh;
- Bahwa saksi melakukan penyelidikan bersama dengan saudara ROYFUL dan YOPPY, selanjutnya saksi bersama rekan-rekannya

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Sdw



mendatangani tempat tersebut yaitu travel cendana. Selanjutnya saksi melakukan pengintaian dari jauh. Adapun selanjutnya saksi melihat ada seseorang yang menunjukan gerak-gerik yang mencurigakan. Selanjutnya saksi datangi orang tersebut lalu saksi menanyakan mengenai keperluan dari orang tersebut. Adapun orang tersebut mengaku hendak mengambil berkas. Setelah saksi memeriksa berkas tersebut, di dalamnya saksi mendapati barang berupa narkoba.

Adapun orang yang dimaksud adalah Terdakwa dalam perkara ini;

- Bahwa gGerakan mencurigakan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Terdakwa melihat situasi ke belakang untuk melihat situasi atau dikatakan takut;
- Bahwa Ketika Terdakwa mengambil barang tersebut, saksi langsung bergerak menjaga pintu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut terdapat resi untuk pengambilan barang tersebut;
- Bahwa berkas yang diambil oleh Terdakwa adalah Berkas kosong, yang didalamnya berisi tumpukan kertas HVS kosong yang di dalamnya terdapat 1 pocket narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa saat penangkapan ditemukan 1 lembar amplop airmail warna coklat, 32 lembar kertas hvs warna putih, 1 unit HP warna hitam biru, dan 2 potongan isolasi warna hitam;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu menyelipkan narkoba dalam amplop air mail tersebut dengan cara diselipkan ditengah-tengah kertas HVS tadi yang sudah dilipat, dan ditengah-tengahnya di-tempelkan isolasi hitam agar narkoba tersebut tidak jatuh;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa sangat kooperatif dalam mengatakan isi berkas tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang tersebut dari orang yang bernama RIZAL yang bertempat tinggal di Samarinda. Adapun terdakwa membeli barang tersebut dengan cara melakukan transfer;
- Bahwa Terdakwa sudah lebih dari satu kali memesan Narkoba tersebut dari sdr RIZAL;
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi Polres Kutai Barat terkait dengan menggunakan barang narkoba, namun bukan Target Operasi terhadap orang yang menjadi Bandar narkoba atau penjual;
- Bahwa berat kotor terkait narkoba yang ada dalam berkas tersebut setelah dilakukan penimbangan beratnya sekitar 1,7 gram;

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa barang tersebut rencananya akan digunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa pekerjaan dari Terdakwa adalah sebagai angkut kayu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dilakukan uji urine, dan hasilnya adalah negative menggunakan narkoba;
- Bahwa Adapun yang menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh saksi, disaksikan juga oleh petugas Travel Cendana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

2-

- Bahwa pada rabu tanggal 27 Mei 2020 sekira pukul 10.00 WITA, di kantor travel cendana, didaerah kampung busur, adanya peristiwa tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Sekitar jam 09.00 WITA saksi mendapatkan informasi dari masyarakat, yang mengatakan bahwa Terdakwa akan mengambil paketan narkoba di travel cendana; Terhadap keterangan saksi;
- Bahwa Informasi yang didapat oleh saksi berasal dari informasi adik ipar Terdakwa yang bernama FEGA;
- Bahwa berdasarkan keterangan FEGA, tujuan memberikan informasi ini adalah agar memberikan efek Jera kepada terdakwa, agar tidak mengulangnya Kembali;
- Bahwa berdasarkan informasi dari FEGA, terdakwa merupakan pembeli narkoba yang digunakan oleh Terdakwa untuk dikonsumsi;
- Bahwa selanjutnya saksi ke Travel cendana namun tidak ada orang sama sekali, sehingga saksi memutuskan untuk memantau dari jarak jauh;
- Bahwa saksi melakukan penyelidikan bersama dengan saudara FAJAR dan YOPPY, selanjutnya saksi bersama rekan-rekannya mendatangi tempat tersebut yaitu travel cendana. Selanjutnya saksi melakukan pengintaian dari jauh. Adapun selanjutnya saksi melihat ada seseorang yang menunjukan gerak-gerik yang mencurigakan. Selanjutnya saksi datang orang tersebut lalu saksi menanyakan mengenai keperluan dari orang tersebut. Adapun orang tersebut mengaku hendak mengambil berkas. Setelah saksi memeriksa berkas tersebut, saksi adalah barang

Halaman 10 dari 48 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Sdw



berupa narkoba. Adapun orang yang dimaksud adalah Terdakwa dalam perkara ini;

- Bahwa Gerakan mencurigakan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Terdakwa melihat situasi kebelakang untuk melihat situasi atau dikatakan takut;
- Bahwa Ketika Terdakwa mengambil barang tersebut, saksi langsung bergerak menjaga pintu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut terdapat resi untuk pengambilan barang tersebut;
- Bahwa berkas yang diambil oleh Terdakwa adalah Berkas kosong, yang didalamnya berisi tumpukan kertas HVS kosong yang didalam terdapat 1 pocket narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa saat penangkapan ditemukan 1 lembar amplop airmail warna coklat, 32 lembar kertas hvs warna putih, 1 unit HP warna hitam biru, dan 2 potongan isolasi warna hitam;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu menyelipkan narkoba dalam amplop air mail tersebut dengan cara diselipkan ditengah-tengah kertas HVS tadi yang sudah dilipat, dan ditengah-tenganya di tempelkan isolasi hitam agar narkoba tersebut tidak jatuh;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa sangat kooperatif dalam mengatakan isi berkas tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang tersebut dari orang yang bernama RIZAL yang bertempat tinggal di Samarinda. Adapun terdakwa membeli barang tersebut dengan cara melakukan transfer;
- Bahwa Terdakwa sudah lebih dari satu kali memesan Narkoba tersebut dari sdr RIZAL;
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi Polres Kutai Barat terkait dengan menggunakan barang narkoba, namun bukan Target Operasi terhadap orang yang menjadi Bandar narkoba atau penjual;
- Bahwa berat kotor terkait narkoba yang ada dalam berkas tersebut setelah dilakukan penimbangan beratnya sekitar 1,7 gram;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa barang tersebut rencananya akan digunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa pekerjaan dari Terdakwa adalah sebagai angkut kayu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dilakukan uji urine, dan hasilnya adalah negative menggunakan narkoba;

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Sdw



- Bahwa Adapun yang menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh saksi, disaksikan juga oleh petugas Travel Cendana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

4-

- Bahwa pada rabu tanggal 27 Mei 2020 sekira pukul 10.00 WITA, di kantor travel cendana, didaerah kampung busur, adanya peristiwa tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Sekitar jam 09.00 WITA saksi mendapatkan informasi dari masyarakat, yang mengatakan bahwa Terdakwa akan mengambil paketan narkoba di travel cendana; Terhadap keterangan saksi;
- Bahwa Informasi yang didapat oleh saksi berasal dari informasi adik ipar Terdakwa yang bernama FEGA;
- Bahwa berdasarkan keterangan FEGA, tujuan memberikan informasi ini adalah agar memberikan efek Jera kepada terdakwa, agar tidak mengulangnya Kembali;
- Bahwa berdasarkan informasi dari FEGA, terdakwa merupakan pembeli narkoba yang digunakan oleh Terdakwa untuk dikonsumsi;
- Bahwa selanjutnya saksi ke Travel cendana namun tidak ada orang sama sekali, sehingga saksi memutuskan untuk memantau dari jarak jauh;
- Bahwa saksi melakukan penyelidikan bersama dengan saudara FAJAR dan ROYFUL, selanjutnya saksi bersama rekan-rekannya mendatangi tempat tersebut yaitu travel cendana. Selanjutnya saksi melakukan pengintaian dari jauh. Adapun selanjutnya saksi melihat ada seseorang yang menunjukkan gerald-gerik yang mencurigakan. Selanjutnya saksi datang orang tersebut lalu saksi menanyakan mengenai keperluan dari orang tersebut. Adapun orang tersebut mengaku hendak mengambil berkas. Setelah saksi memeriksa berkas tersebut, saksi adalah barang berupa narkoba. Adapun orang yang dimaksud adalah Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa Gerakan mencurigakan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Terdakwa melihat situasi kebelakang untuk melihat situasi atau dikatakan takut;
- Bahwa Ketika Terdakwa mengambil barang tersebut, saksi langsung bergerak menjaga pintu;

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Sdw



- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut terdapat resi untuk pengambilan barang tersebut;
- Bahwa berkas yang diambil oleh Terdakwa adalah Berkas kosong, yang didalamnya berisi tumpukan kertas HVS kosong yang didalam terdapat 1 pocket narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saat penangkapan ditemukan 1 lembar amplop airmail warna coklat, 32 lembar kertas hvs warna putih, 1 unit HP warna hitam biru, dan 2 potongan isolasi warna hitam;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu menyelipkan narkotika dalam amplop airmail tersebut dengan cara diselipkan ditengah-tengah kertas HVS tadi yang sudah dilipat, dan ditengah-tengahnya di tempelkan isolasi hitam agar narkotika tersebut tidak jatuh;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa sangat kooperatif dalam mengatakan isi berkas tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang tersebut dari orang yang bernama RIZAL yang bertempat tinggal di Samarinda. Adapun terdakwa membeli barang tersebut dengan cara melakukan transfer;
- Bahwa Terdakwa sudah lebih dari satu kali memesan Narkotika tersebut dari sdr RIZAL;
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi Polres Kutai Barat terkait dengan menggunakan barang narkotika, namun bukan Target Operasi terhadap orang yang menjadi Bandar narkotika atau penjual;
- Bahwa berat kotor terkait narkotika yang ada dalam berkas tersebut setelah dilakukan penimbangan beratnya sekitar 1,7 gram;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa barang tersebut rencananya akan digunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa pekerjaan dari Terdakwa adalah sebagai angkut kayu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dilakukan uji urine, dan hasilnya adalah negative menggunakan narkotika;
- Bahwa Adapun yang menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh saksi, disaksikan juga oleh petugas Travel Cendana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

6-4. AMSORI Bin SISWANTO dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Sdw



- Bahwa pada rabu tanggal 27 Mei 2020 sekira pukul 10.00 WITA, di kantor travel cendana, didaerah kampung busur, adanya peristiwa tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang bertugas menjadi petugas paket di kantor cendana, dan pada saat itu Ada kejadian penangkapan terhadap Terdakwa yang bernama Fauzi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena Terdakwa mengambil paket atau berkas yang ternyata didalamnya terdapat narkoba;
- Bahwa paket tersebut datang dari Samarinda pada pukul 09.00 WITA, dan jam 21.00 malam sebelumnya paket tersebut dikirim dari Samarinda;
- Bahwa prosedur yang dilakukan oleh saksi adalah pengecekan saja, mana paket barang, dan mana paket dokumen. Selanjutnya saya pisahkan ke bagian paket masing-masing, dan pada saat itu yang diambil oleh Terdakwa merupakan paket jenis dokumen;
- Bahwa tidak ada pengecekan khusus selain pengecekan penerima, dan pengirim;
- Bahwa saksi Tidak mengetahui sama sekali, saksi hanya melakukan pengecekan nama pengirim dan penerima serta nomor telepon pengirim dan penerima, serta menanyakan kepada pengiriman apakah ini paket berupa barang atau dokumen;
- Bahwa proses yang dilakukan setelah pengecekan adalah paket tersebut boleh diambil dengan memberikan resi yang dibawa oleh penerima paket;
- Bahwa yang menyerahkan paket tersebut kepada Terdakwa adalah istri saksi yang bekerja juga sebagai petugas paket di travel cendana;
- Bahwa setelah paket itu diserahkan kepada Terdakwa, saksi melihat bahwa sebanyak dua orang polisi melakukan penangkapan;
- Bahwa pada saat itu nama penerimanya adalah CV barokah;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengaku sebagai orang yang bernama Alfian;
- Bahwa Terdakwa dapat mengambil paket tersebut atas nama CV barokah dikarenakan Terdakwa menunjukan resinya setelah dicocokkan oleh saksi benar resi dan nomor HP pengirim, selanjutnya barang tersebut diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu paket belum dibuka, dan selanjutnya polisi melakukan penangkapan;

Halaman 14 dari 48 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Sdw



- Bahwa polisi membuka paket tersebut dan terlihat bahwa adanya kertas HVS yang dilipat dua, dan didalam ada solatif warna hitam untuk menyangga narkotikanya;
- Bahwa Terdakwa sudah lebih dari dua kali mengambil paket tersebut atas nama CV barokah;
- Bahwa pada saat penangkapan ada FEGA yang datang kepada saksi dan menanyakan mengenai dokumen dengan nomor resi yang ditunjukkan oleh FEGA, dan nomor resi yang dimaksud adalah nomor resi paket dokumen yang dibawa oleh Terdakwa
- Bahwa pada saat itu FEGA hanya meminta ditunjukkan saja, dan kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 08.45 WITA;
- Bahwa sesudah menanyakan paket FEGA langsung pulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan saksi yang menyatakan bahwa Nama dokumen tidaklah selalu nama CV BAROKAH, Namun ketika Terdakwa ditangkap adalah nama CV barokah, Selain itu Terdakwa sudah mengambil barang tersebut sebanyak lima kali;

- Bahwa Terdakwa ada di persidangan dikarenakan adanya penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada 27 Mei 2020 pada pukul 10.30 WITA di Travel Cendana, di daerah Busur, Kabupaten Kutai Barat.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengambil paket dokumen di Travel cendana, Adapun paket tersebut dikirim dari Samarinda, dan memang paket tersebut ditujukan kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengambil paket tersebut, dan mau keluar dari Travel cendana langsung dilakukan penangkapan oleh pihak polisi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dimintai keterangan dan dibuka paket dokumen tersebut. Adapun isinya 1 paket narkotika jenis sabu-sabu, dan kertas folio kosong A4;
- Bahwa sebelum mengambil Terdakwa memang mengetahui bahwa isi dari dokumen tersebut memang ada narkotikanya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dari temannya yang bernama RIZAL, Adapun pada saat itu Terdakwa yang meminta dan menggunakan komunikasi melalui WA, dan Line;

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Sdw



- Bahwa terdakwa kenal dengan Rizal kurang lebih satu tahun, dan Terdakwa mengenal RIZAL dari teman Terdakwa ketika Terdakwa bertemu di Samarinda;
- Bahwa sebelum mengenal RIZAL, biasa Terdakwa membeli narkoba di IRWAN sebanyak 1 pocket, yang beratnya kurang dari 1 gram dan biasa di jual Rp.500.000;
- Bahwa Terdakwa meminta narkoba kepada Rizal sebanyak 2 gram, dan tujuannya untuk dikonsumsi, dan bukan untuk dijual;
- Bahwa penggunaan 2 gram tersebut habis digunakan sekitar 1 minggu;
- Bahwa sebelum penangkapan, Terdakwa sempat berhenti menggunakan narkoba selama 2 minggu;
- Bahwa selama berhenti dari menggunakan narkoba selama 2 minggu tersebut merasa pusing, dan merasa dingin, namun bibir tidak sampai menggetar-getar sehingga membeli lagi;
- Bahwa selain pusing kepala, Terdakwa sering mengalami paranoid, atau takut;
- Bahwa ketika dalam tahanan tersebut, Terdakwa sering mengalami sakit kepala, dan tidak muncul menggigil;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menggunakan narkoba tersebut;
- Bahwa tujuan dokumen tersebut adalah CV barokah, namun untuk nomor HP tidak pernah diketahui, karena RIZAL yang mengatur pengiriman tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang tersebut ditujukan kepada Terdakwa adalah dengan cara RIZAL mengirimkan foto resinya travel cendana, melalui aplikasi WA. Sehingga Terdakwa menunjukan bukti resi tersebut kepada petugas Travel cendana;
- Bahwa Rizal sudah mengirim barang tersebut kepada Terdakwa sebanyak lima (5) kali;
- Bahwa sebelum penangkapan tersebut Rizal mengirim narkoba tersebut sekitar tanggal 3 Mei 2020, dengan berat narkoba 2 gram;
- Bahwa 2 gram tersebut habis kurang lebih 1 minggu, dan Terdakwa tidak bagikan ke siapa pun;
- Bahwa harga 2 gram tersebut dibayar dengan harga Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), namun pada yang terakhir ini tidak sampai 2 gram. Tetapi uang sudah di transfer, dan dikembalikan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Sdw



- Bahwa cara Terdakwa melakukan Transfer dengan cara Transfer melalui ATM dengan nama penerima HAIRUL RIZAL;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh angkut kayu dan batu;
- Bahwa pekerjaan tersebut bisa dari pagi sampai subuh;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba dikarenakan kebutuhan pekerjaan yang mengharuskan Terdakwa tetap kuat;
- Bahwa Terdakwa biasa mengonsumsi narkoba tersebut di rumah, dan bahkan pernah ketahuan oleh istri Terdakwa ketika sedang mengonsumsi narkoba. Kejadian itu berlangsung sekitar 1 tahunan sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa penghasilan Terdakwa perbulan sekitar sebelas juta rupiah;
- Bahwa Terdakwa pernah diuji Urine ketika ditangkap, dan hasilnya negatif;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa memesan narkoba kepada Rizal sebanyak 2 gram, Terdakwa melakukan transfer ke Rizal dengan nominal Rp-3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya sempat juga Terdakwa melakukan Transfer pada tanggal 2 Mei 2020 sejumlah Rp-4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah), namun pada saat itu Rizal meminjam uang kepada Terdakwa sebanyak Rp-1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), tetapi Terdakwa hanya memberikan Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa utang Rizal sebanyak Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut tidak ditransfer Kembali kepada Terdakwa, melainkan kepada anak buah Terdakwa karena Terdakwa membayar uang untuk keperluan pembayaran kayu;
- Bahwa tanggal 7 April dan 24 April 2020 melakukan Transfer kepada Rizal sebanyak Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan mendapat 2 paket narkoba, dan pengiriman selalu menggunakan cendana;
- Bahwa pihak keluarga pernah melakukan peringatan kepada Terdakwa untuk berhenti menggunakan narkoba, dan bahkan memberikan peringatan jika melakukan hal tersebut akan dilakukan rehabilitasi. Hal ini sudah dilakukan cukup lama;
- Bahwa Narkoba yang digunakan oleh Terdakwa adalah narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap pihak keluarga pernah mengajukan dokter untuk memeriksa Terdakwa yang bernama JUNITA;

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pemeriksaan tersebut dilakukan 3 kali di hari yang berbeda, namun untuk tanggal tidak ingat;
- Bahwa pada pemeriksaan pertama tersebut di ruangan RESKOB, selanjutnya pemeriksaan kedua dan ketiga di TAHTI, TAHTI itu berada di dalam sel;
- Bahwa yang dilakukan dokter JUNITA memeriksa tensi, ~~dan~~ asam urat, dan benjolan di kepala ~~saya~~ Terdakwa;
- Bahwa rasa benjolan itu bukan karena trauma, namun ~~ketika~~ kepala menjadi pusing benjolan tersebut akan membesar;
- Bahwa tindakan dari dokter JUNITA ~~adalah~~ memberikan kepada Terdakwa ~~adalah~~ ALPURINOL, dan ANALSIK yang merupakan obat untuk menahan rasa sakit;

1. Andia Fegatama tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota POLRI yang telah berdinis selama 10 tahun;
- Bahwa saksi berdinis di LANTAS POLRES Kutai Barat, dan sudah lima tahun;
- Bahwa saksi merupakan adik ipar dari Terdakwa, hal ini dikarenakan saksi menikah dengan adik kandung dari Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan dikarenakan sebagai saksi terkait adanya kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa, adapun saksi mengetahui hal tersebut dari ayah mertua saksi;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut terjadi pada tanggal 27 Mei 2020 di travel Cendana yang berada di daerah Busur, dan pada saat penangkapan tersebut saksi berada di seberang travel cendana;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang tidak bertugas, dan juga di-minta oleh pihak reskoba disitu;
- Bahwa informasi yang saksi dapat bermula ~~ketika~~ ~~Pertama dari~~ ayah mertua ~~seksi~~ Saksi, selanjutnya di ~~meng~~informasikan kepada saksi melalui aplikasi chat WA, bahwa intinya ada barang narkoba yang akan diambil oleh Terdakwa di travel Cendana. Selanjutnya saksi memastikan bahwa apakah benar barang tersebut ada di travel cendana atau tidak. Adapun sebelumnya saksi melaporkan hal tersebut ke pihak ~~Satuan~~ RESKOB (Reserse Narkoba), selanjutnya pihak RESKOB meminta saksi untuk memastikan dahulu benar atau tidak barang tersebut ada di

Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Sdw



sana atau tidak. Setelah saksi mengetahui bahwa di situ ada barang yang dimaksud, dikarenakan hal tersebut bukanlah kewenangan saksi, selanjutnya saksi menelepon kembali ke pihak RESKoba dan mengkonfirmasi bahwa benar barang yang dimaksud sudah ada. Selanjutnya saksi diminta tunggu disitu oleh pihak RESKoba, dan selanjutnya pihak reskoba datang dan mengecek barang tersebut bahwa benar barang tersebut narkoba yang berada dalam amplop coklat;

- Bahwa paket tersebut ditujukan ke CV barokah;
- Bahwa ayah mertua saksi mengetahui bahwa Terdakwa akan mengambil narkoba berasal dari istrinya Terdakwa mengetahui hal tersebut dari HPnya terdakwa, karena adanya foto bekas paketan yang mencurigakan;
- Bahwa foto paketan yang dimaksud adalah foto paketan dan juga resi yang sama ketika Terdakwa ditangkap di travek cendana;
- Bahwa Pihak kepolisian melakukan pengecekan seperti meraba-raba isi amplop tersebut dan benar di dalam amplop itu ada barangnya. Selanjutnya saya-Saksi menanyakan kepada petugas Travel apakah sudah dihubungi yang akan mengambil paket atau tidak. Adapun jawaban dari petugas travel belum ada menghubungi. Tidak lama kemudian, Ahmad Fauzi datang, dan saya disuruh pergi oleh pihak RESKoba;
- Bahwa pihak dari RESKoba yang datang adalah YOPPY ELOHIM dan KASAT;
- Bahwa tujuan dari saksi melaporkan adanya tidakan terdakwa yang mengambil narkoba adalah agar memberikan efek jera kepada Terdakwa, dan selanjutnya akan direhabilitasi;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu FAJAR ASDI;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba sekitar dua minggu sebelum penangkapan;
- Bahwa terdakwa-Saksi tidak tinggal tidak satu rumah dengan Terdakwa
- Bahwa pekerjaan sehari-hari dari Terdakwa adalah mengambil karet dan batu menggunakan pick up;
- Bahwa penghasilan Terdakwa tidaklah menentu kadang ada penghasilan, dan kadang tidak;



- Bahwa terdakwa memiliki anak yang masih kecil sebanyak tiga orang, dan menurut saksi penghasilan masih kurang untuk menafkahi anaknya, hal ini dikarenakan harus melunasi kredit mobil;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pengetahuan dan latar belakang mengenai farmasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin, dan tidak sedang menjalani pengobatan;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari istri saksi, bahwa Terdakwa sudah lebih dari dua tahun menggunakan narkoba. Gejala yang sangat terlihat adalah Terdakwa tidak pernah terlihat capek;
- Bahwa berat narkoba yang diambil oleh terdakwa saat di travel cendana sekitar 1,7 gram;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa baru satu kali mengambil narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dilaporkan kepada pihak kepolisian sebelumnya dikarenakan setiap ada chat langsung dihapus oleh Terdakwa, dan juga terlihat dari kondisi badan Terdakwa yang tidak terlihat lelah;
- Bahwa biasanya Terdakwa menggunakan narkoba tersebut ketika dikamar mandi, tanpa sepengetahuan istri dan anak-anak;
- Bahwa pada tanggal 24 Juli dan tanggal 25 Juli 2020 pernah dilakukan pemeriksaan di ruang RESKOBA oleh dokter Junita;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui penasihat hukumnya telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. JUNITA MATONDANG bernjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli merupakan dokter yang pernah melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa atas permintaan dari keluarga, yang mengatakan bahwa Terdakwa mengalami nyeri di kepala;
- Bahwa ahli pada tanggal 23 Juli mendapat surat dapat surat dari kasat narkobanya, untuk melakukan pemeriksaan pada tanggal 24 Juli 2020 pukul 10.00 WITA, dan yang kedua pada tanggal 25 Juli 2020 pukul 09.00, dan pada tanggal 27 Juli 2020. Adapun pemeriksaan dilakukan di ruang Reskrim Narkoba;

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Sdw



- Bahwa Dari tanggal 24 mencari informasi apa aktivitasnya, sedangkan tanggal 25 terlihat kurang focus dan tidak peduli;
- Bahwa pada saat itu Ahli memberikan Analisik, atau obat penahan saki kepala;
- Bahwa pemeriksaan fisik yang dilakukan adalah terkait adanya keluhan nyeri dikepala. Selain itu Terdakwa sering kali tidak fokus. Dan juga mengatakan kepada saya seperti berhalusinasi;
- Bahwa secara fisik dalam tubuh Terdakwa ditemukan benjolan, namun benjolan tersebut bukan karena trauma, namun tidak diketahui apa benjolan tersebut. Sehingga diharuskan pemeriksaan CT scan;
- Bahwa selain itu Ahli melakukan cek tes gula darah, asam urat, dan kolesterol, namun tidak pernah dilakukan tes urine;
- Bahwa Ahli tidak melakukan tes urine dikarenakan pada saat itu saya melihat laporannya negatif, dan ada beberapa pasien kami tidak harus tes urine positif, tapi untuk kecanduan sebelumnya untuk tidak kambuh kembali;
- Bahwa kecanduan adalah ketika zat masuk ketubuh dan menyebabkan efek samping seperti halusinasi, kurang fokus, dan nyeri dikepala namun bukan karena trauma;
- Bahwa kecanduan ada polanya, namun tergantung keuangan dan pekerjaan;
- Bahwa orang yang menggunakan zat tersebut dalam sebulan sekali dapat dikatakan kecanduan;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut ahli berkesimpulan bahwa Pada pemeriksaan pertama terdakwa mengalami adanya sepalgia (nyeri di kepala). Lalu pada tanggal 25 menelusiri zat narkotika yang dikonsumsi oleh pasien. Adapun pada saat itu ketika diperiksa, pasien menggunakan sabu-sabu dan alkohol. Lalu pada tanggal 27 sesuai dengan keluhan tanggal 25, jadi saya membawa obat nyeri kepala, dan saya melakukan pemeriksaan fisik. Pada saat itu tekanan darah 130 /90 yang lainnya masih batas normal. Adapun saya membawa obat anti psikomatrik terkait adanya halusinasi yang dialami oleh terdakwa;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut Ahli melaporkan hasil pemeriksaannya kepada senior Ahli yaitu dokter jaya untuk melakukan pemeriksaan dan tujuannya nanti akan direhabilitasi karena penggunaan narkotika;
- Bahwa hasil rekomendasi ahli terhadap pemeriksaan Terdakwa, terdakwa haruslah direhabilitasi dikarenakan pekerjaan dari Terdakwa yang

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan wirasawasta yang merupakan bisnis kaya yang tidak ada jam kerjanya, sehingga jika butuh energy aktif di lapangan butuh zat tersebut;

- Bahwa Ahli merekomendasikan harus di rehabilitasi, dikarenakan dari efek samping halusinasi dan tidak fokus;
- Bahwa halusinasi yang dialami oleh Terdakwa adalah Halusinasi pendengaran, yaitu pasien mendengar suara yang hanya didengar oleh pasien saja, dan halusinasi penglihatan yang membuat pasien melihat dan membuat pasien ketakutan;
- Bahwa halusinasi pada diri terdakwa muncul tergantung dari rekasi terhadap obat, sehingga Ahli tidak dapat mengetahui apakah sebelum atau setelah menggunakan narkotika halusinasi itu muncul;
- Bahwa Ahli mendapat kesimpulan bahwa Terdakwa mengalami halusinai berdasarkan dari komunikasi konseling, hal ini dikarenakan berdasarkan pelatihan yang dijalani oleh Ahli yang dilatih oleh dokter jiwa, untuk mengetahui seseorang halusinasi atau tidak hanyalah pasien;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa dengan mengkonsumsi sabu-sabu tersebut memberikan efek kuat, hal ini berdasarkan dari pengalaman ahli yang menangani kasus kasus narkotika dari IPWL tersebut, penggunaan sabu membuat orang menjadi kuat staminanya, meskipun tidak tidur atau beristirahat, adapun sikapnya menjadi senang;
- Bahwa halusinasi muncul Ketika otak tidak bekerja, atau sedang berdiam diri;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sejak penangkapan bulan mei 2020 hingga ahli melakukan pemeriksaan, Terdakwa merasakan adanya keinginan untuk memakai, bahkan Terdakwa menjerit dan menangis Ketika Terdakwa sedang ditahan;
- Bahwa Ketika Terdakwa ditahan membuat terdakwa berhenti menggunakan narkotika tersebut, hal ini dikarenakan upaya tubuh untum melakukan detox, Hal tersebut memang biasa dilakukan oleh tubuh. Bahkan dirumah sakit jiwa sekalipun membuat ruang gelap, dan diawasi oleh kamera terhadap pasiennya sehingga badan dari pasien tersebut dapat di detox;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Terdakwa, terdakwa mengakui bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika sejak 2 tahun terakhir, namun penggunaannya bolong-bolong. Kadang pakai kadang tidak;
- Bahwa Ketika seseorang terkena narkotika, secepatnya harus direhabilitasi;

Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama ahli melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Ahli tidak pernah melakukan assesmen narkoba kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Sertifikat nomor : 910631/H/D/203021005/VII/2016, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotocopy surat nomor B/284/VII/REN.4.1.3/2020 tentang pengajuan dilakukan pemeriksaan medis a.n AHMAD FAUZY bin SETIA BUDI, yang ditujukan kepada Dr JUNITA MATONDANG, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotocopy Surat tugas NO. 445-807/2120/TU-IX/2020 dari direktur RSUD HIS atas dasar permohonan dari penasihat hukum sehingga direktur RSUD HIS mengizinkan Dr. JUNITA MATONDANG untuk menjadi ahli dalam perkara nomor 119/Pid.Sus/2020/PN SDW, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Print out Screen Shout percakapan saksi Andia Fegatama dengan BG Joni Cck, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Foto kunjungan dokter pribadi yang kedua pada tanggal 25 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Foto kunjungan dokter pribadi yang ketiga pada tanggal 27 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Rekam Medi dari Dr Junita Matonda terhadap diri Terdakwa, selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Rekam Medi dari Dr Junita Matonda terhadap diri Terdakwa, selanjutnya diberi tanda T-8;
9. Surat pemanggilan saksi atas nama saksi Andia Fegatama tertanggal 7 oktober 2020, dan Berita Acara penyerahan surat pemanggilan saksi tertanggal 7 oktober 2020, selanjutnya diberi tanda T-9;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu yang di bungkus plastik warna bening dengan berat sekitar 1,7 Gram (berat bersih 1,5 Gram dan telah disisihkan 0,4 Gram untuk dilakukan uji laboratorium di BPOM Samarinda serta sisanya telah habis dimusnahkan sebagaimana

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Sdw



tertuang dalam Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkotika jenis shabu-shabu tanggal 15 Juni 2020);

- 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil warna putih;
- 1 (satu) lembar amplop air mail warna coklat;
- 53 (lima puluh tiga) lembar kertas folio ukuran A4 warna putih;
- 2 (dua) buah potongan isolasi warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru;
- 1 (satu) lembar surat pengiriman barang PT. Cendana Mitra Perkasa warna merah muda No. 0266902

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, dan di persidangan baik saksi-saksi maupun terdakwa mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terlampir dalam berkas Berita Acara Pemeriksaan kepolisian Laporan Pengujian BPOM Samarinda Nomor: R-PP.01.01.110.1102.06.20. 0108 tanggal 9 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : POL.20.04.L.097 yang berbentuk serbuk Kristal tidak berwarna adalah benar Mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Permenkes no 44 tahun 2019 tentang perubahan penggolongan narkotika

Menimbang, bahwa terlampir dalam berkas Berita Acara Pemeriksaan kepolisian berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Melak No: 114/11092.00/V/2020 tanggal 30 Mei 2020 yang ditandatangani oleh BUDI HARYONO NIK. P. 82962 selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Melak dan ditandatangani oleh JATMIKO Petugas Polres Kutai Barat dan disaksikan oleh AHMAD FAUZI, dan BRIPKA JONI HARYONO diketahui berat bersih barang bukti 1 (satu) Poket Narkotika bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut memiliki berat bersih 1,5 Gram;

Menimbang, bahwa terlampir dalam berkas Berita Acara Pemeriksaan kepolisian laporan transaksi rekening dengan nomor rekening 789901003598533 atas nama pemilik rekening AHMAD FAUZI periode transaksi 1 April 2020 hingga 30 Juni 2020 yang di-keluarkan oleh BANK BRI Unit Kerja Muara Lawa Senadawar, Kanca Tenggarong, Kanwil Banjarmasin, yang di-tanda-tangani oleh AHMAD FAUZI;

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terlampir pula foto [tangkapan](#) layar handphone Terdakwa yang berisikan komunikasi antara Terdakwa dengan RIZAL SMD menggunakan chat aplikasi whatsapp, dan LINE, yang mana di persidangan telah ditunjukkan kepada Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terlampir pula Hasil pemeriksaan urine Narkoba atas nama AHMAD FAUZI bin SETIA BUDI dengan nomor Lab 1163, pada tanggal 29 Mei 2020 yang diterbitkan oleh RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HARAPAN INDAH SENDAWAR instalasi laboratorium dan ditandatangani oleh RULIS WULADARI, A.Md.AK, dan diketahui oleh dr. ESTHER MAYRITA, SP.PK. Dengan hasil pemeriksaan urine Narkoba berupa Terdakwa negatif amphetamine, negative methamphetamine, negative benzodiazepim, negative morphin, negative THC, negative Cocain;

- Bahwa pada [hari](#) Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekira pukul 10.00 WITA, di kantor travel cendana, di daerah Kampung Busur, adanya peristiwa tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi FAJAR, ROYFUL, dan YOPPY mendapatkan informasi dari adik ipar Terdakwa yang bernama FEGA, bahwa terdakwa akan mengambil barang narkotika yang terdakwa beli dari Samarinda;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengambil paket dokumen di Travel Cendana, Adapun paket tersebut dikirim dari Samarinda, dan memang paket tersebut ditujukan kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengambil paket tersebut, dan mau keluar dari Travel cendana langsung dilakukan penangkapan oleh pihak polisi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dimintai keterangan dan dibuka paket dokumen tersebut. Adapun isinya 1 paket narkotika jenis sabu-sabu, dan kertas folio kosong A4;
- Bahwa saat penangkapan yang dilakukan oleh saksi FAJAR, ROYFUL, dan YOPPY ditemukan juga 1 lembar amplop airmail warna coklat, 32 lembar kertas hvs warna putih, 1 unit HP warna hitam biru, dan 2 potongan isolasi warna hitam;
- Bahwa sebelum mengambil [paket tersebut](#), Terdakwa memang mengetahui bahwa isi dari dokumen tersebut memang ada narkotikanya dalam amplop air mail tersebut dengan cara diselipkan di [tengah-tengah](#) kertas HVS tadi



yang sudah dilipat, dan di tengah-tengahnya ditempelkan isolasi hitam agar narkotika tersebut tidak jatuh;

- Bahwa Terdakwa mengetahui dari temannya yang bernama RIZAL, Adapun pada saat itu Terdakwa yang meminta dan menggunakan komunikasi melalui WA, dan Line;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Rizal kurang lebih satu tahun, dan Terdakwa mengenal RIZAL dari teman Terdakwa Ketika Terdakwa bertemu di Samarinda;
- Bahwa Terdakwa meminta narkotika kepada Rizal sebanyak 2 gram, dan tujuannya untuk dikonsumsi, dan bukan untuk dijual;
- Bahwa penggunaan 2 gram tersebut habis digunakan sekitar 1 minggu;
- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa sempat berhenti menggunakan narkotika selama 2 minggu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menggunakan narkotika tersebut;
- Bahwa tujuan dokumen tersebut adalah CV barokah, namun untuk nomor HP tidak pernah diketahui, karena RIZAL yang mengatur pengiriman tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang tersebut ditujukan kepada Terdakwa adalah dengan cara RIZAL mengirimkan foto resinya travel cendana, melalui aplikasi WA. Sehingga Terdakwa menunjukan bukti resi tersebut kepada petugas Travel cendana;
- Bahwa Terdakwa dapat mengambil paket tersebut atas nama CV barokah dikarenakan Terdakwa menunjukan resinya setelah dicocokkan oleh saksi AMSORI benar resi tersebut dan nomor HP pengirim, selanjutnya barang tersebut diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Rizal sudah mengirim barang tersebut kepada Terdakwa sebanyak lima (5) kali;
- Bahwa harga 2gram tersebut dibayar dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), ~~Rp. 3.500.000,00.~~ Namun pada berat narkotika yang terakhir ini tidak sampai 2 gram, beratnya hanya 1,7 gram. Tetapi uang sudah di transfer oleh Tedakwa, dan dikembalikan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), ~~600-Rb~~ oleh Riza~~l~~ kepada Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan Transfer dengan cara Transfer melalui ATM dengan nama penerima HAIRUL RIZAL;
- Bahwa Terdakwa berkeja sebagai buruh angkut kayu, dan batu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika dikarenakan kebutuhan pekerjaan yang mengharuskan Terdakwa tetap kuat;

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Sdw



- Bahwa Terdakwa bias mengkonsumsi narkoba tersebut dirumah, dan bahkan pernah ketahuan oleh istri Terdakwa Ketika sedang mengkonsumsi narkoba. Kejadian itu berlangsung sekitar 1 tahunan sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa pernah diuji Urine Ketika ditangkap, dan hasilnya negatif;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa memesan narkoba kepada Rizal sebanyak 2 gram, Terdakwa melakukan transfer ke Rizal dengan nominalnya Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)~~Rp.3.500.000;~~
- Bahwa sebelumnya sempat juga Terdakwa melakukan Transfer pada tanggal 2 Mei 2020 sejumlah Rp-4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah), Namun pada saat itu Rizal meminjam uang kepada Terdakwa sebanyak Rp-1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), tetapi Terdakwa hanya memberikan 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa utang Rizal sebanyak Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah)~~1.300.000~~ tersebut tidak ditransfer ~~k~~embali kepada Terdakwa, melainkan kepada anak buah Terdakwa karena Terdakwa membayar uang untuk keperluan pembayaran kayu;
- Bahwa tanggal 7 April dan 24 April 2020 melakukan ~~t~~ransfer kepada Rizal sebanyak Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)~~1.700.000~~ dan mendapat 2 poket narkoba, dan pengiriman selalu menggunakan cendana;
- Bahwa pihak keluarga pernah melakukan peringatan kepada Terdakwa untuk berhenti menggunakan narkoba, dan bahkan memberikan peringatan jika melakukan hal tersebut akan dilakukan rehabilitasi. Hal ini sudah dilakukan cukup lama;
- Bahwa Narkoba yang digunakan oleh Terdakwa adalah narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Ketika Terdakwa ditangkap pihak keluarga pernah mengajukan dokter untuk memeriksa Terdakwa yang bernama JUNITA;
- Bahwa pemeriksaan tersebut dilakukan 3 kali di hari yang berbeda;
- Bahwa yang dilakukan dokter JUNITA memeriksa tensi, ~~dan~~ asam urat, dan benjolan di kepala Terdakwa;
- Bahwa rasa benjolan itu bukan karena trauma, namun ~~k~~etika kepala menjadi pusing benjolan tersbut akan membesar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP, dasar bagi Hakim untuk memeriksa perkara adalah Surat Dakwaan dan dalam menjatuhkan Putusan haruslah berdasarkan atas fakta yang terungkap

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Sdw

Formatted: Indent: First line: 0.39"



dipersidangan, karenanya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

~~Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;~~

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas, yaitu:

Primair : Terdakwa didakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidaire : Terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan primair, yang mana apabila dakwaan primair telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan subsidair, namun apabila dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa 'setiap orang' disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek, bahwa subyek hukum yang padanya melekat hak dan kewajiban menurut hukum dan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana dalam suatu surat dakwaan;

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Sdw



Menimbang, bahwa dengan diadakannya AHMAD FAUZI BIN SETIA BUDI ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, yang ternyata setelah diperiksa identitas dari AHMAD FAUZI yang dihadirkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa bersesuaian dengan identitas AHMAD FAUZI dalam surat dakwaan, selain identitas AHMAD FAUZI bersesuaian dengan identitas AHMAD FAUZI dalam surat dakwaan, yang disebut oleh saksi FAJAR, saksi ROYFUL, saksi AMSORI, saksi YOPPY, dan Ahli JUNITA MATONDANG dan Terdakwa sendiri juga membenarkan bahwa yang dimaksud dengan AHMAD FAUZI bin SETIA BUDI dalam surat dakwaan tidak lain adalah Terdakwa sendiri, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan Jaksa Penuntut Umum tidak salah dalam menghadirkan Terdakwa (*error in persona*), dengan demikian sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga dengan demikian maka unsur "**setiap orang**" dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang tanpa izin atau tanpa surat izin yang diberikan oleh pihak berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis / undang-undang (melawan hukum arti formal);

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua terdapat perbuatan pokok yang perbuatan dipisahkan dengan kata "atau" yang dalam Ejaan Yang Disempurnakan, memiliki makna pilihan (alternatif), sehingga apabila perbuatan terdakwa memenuhi salah satu elemen perbuatan dalam unsur ini ~~telah terpenuhi~~, maka unsur kedua ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah setiap tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 ~~Nomer-Tahun~~ 2009 tentang Narkotika, di mana berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang aquo, *Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, *yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi*;

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Sdw



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disimpan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, *peredaran narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;*

Menimbang, bahwa Terdakwa setelah ditangkap oleh saksi FAJAR, saksi ROYFUL, dan saksi YOPPY pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekira jam 10.00 Wita di kantor Travel Cendana di daerah busur, Kabupaten Kutai Barat, ditemukan bahwa Terdakwa memiliki 1 (satu) pocket narkotika yang setelah dilakukan penimbangan di PT Pegadian Kantor Cabang Melak diketahui berat bersihnya adalah 1,5 gram;

Menimbang, bahwa sampai di proses persidangan, ternyata Terdakwa bukanlah orang yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi karena pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta yang bekerja sebagai buruh angkut kayu, dan batu. Hal ini dibenarkan oleh Terdakwa dan keterangan saksi YOPPY, saksi FAJAR, saksi ROYFUL, AHLI dan keterangan ANDIA FEGATAMA yang meskipun tidak disumpah, memiliki persesuaian dengan saksi-saksi serta Ahli yang dihadirkan di persidangan yang menyatakan bahwa benar Terdakwa tidak memiliki kemampuan di bidang kefarmasian, dan tidak sedang dalam pengobatan sesuai dengan resep dokter. Sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa apapun yang diperbuat oleh Terdakwa sepanjang berkaitan dengan kepemilikan barang bukti Narkotika berupa 1 poket narkotika dengan berat bersih 1,5 gram. ~~Sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa~~ dipastikan dilakukan secara **tanpa hak atau melawan hukum** karena bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "**tanpa hak**" dinyatakan telah terpenuhi;

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Sdw



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*menawarkan*" adalah menunjukkan sesuatu kepada seseorang atau memasang harga dengan tujuan untuk maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai oleh orang lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*dijual*" adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang sedangkan yang dimaksud dengan "*menjual*" adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*membeli*" adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*menerima*" adalah menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*perantara*" adalah orang (negara dan sebagainya) yang menjadi penengah (dalam perselisihan, perbantahan, dan sebagainya) atau penghubung (dalam perundingan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*menukar*" adalah mengganti (dengan yang lain); menyilih; mengubah (nama dan sebagainya); memindahkan (tempat dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*menyerahkan*" adalah memberikan (kepada); menyampaikan (kepada);

Menimbang, bahwa dalam unsur ketiga terdapat perbuatan pokok yang dilarang yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang antara satu perbuatan dengan perbuatan dipisahkan dengan tanda baca koma (","), dan adanya kata "atau" yang dalam Ejaan Yang Disempurnakan, tanda baca koma (","), dan "atau" memiliki makna pilihan (alternatif), sehingga apabila perbuatan terdakwa memenuhi salah satu elemen perbuatan dalam unsur ini—~~telah terpenuhi~~, maka unsur ketiga ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri berbagai macam unsur yaitu *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan*. Adapun komponen berbagai unsur tersebut bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut haruslah ditujukan untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkotika golongan I;

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Sdw



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa *"Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa *"Narkotika Golongan I"* adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Metamfetamin termasuk zat Narkotika Golongan I (Vide Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika didalam Daftar Narkotika Golongan I point ke 61);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang berhubungan dengan unsur ini adalah pada tanggal 25 Maret 2020-27 Mei 2020 sekira pukul 10.00 WITA, di kantor Travel Cendana, di daerah Kampung Busur, Kabupaten Kutai Barat, Terdakwa ditangkap oleh saksi FAJAR, ROYFUL, dan saksi YOPPY, dikarenakan Terdakwa sedang mengambil paket narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 poket. Bahwa 1 pocket narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdapat disimpan di 1 lembar amplop air mail warna coklat dengan nama penerima adalah CV BAROKAH dan disertakan alamat dan nomor telepon, dan disisipkan di tengah-tengah 32 lembar HVS warna putih;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat mengambil paket tersebut atas nama CV barokah dikarenakan Terdakwa menunjukan resinya setelah dicocokkan oleh saksi AMSORI benar resi tersebut dan nomor HP pengirim, selanjutnya barang tersebut diserahkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi FAJAR, saksi YOPPY, saksi ROYFUL, dan keterangan Terdakwa, serta keterangan ANDIA FEGA, Majelis Hakim menemukan persesuaian yaitu Terdakwa meminta kepada seseorang yang bernama RIZAL untuk mengirimkan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 gram. Adapun dalam hal ini Terdakwa melakukan komunikasi dengan RIZAL dengan cara melalui chat aplikasi WA dan LINE. Selanjutnya setelah melakukan chat melalui aplikasi tersebut, Terdakwa melakukan pembayaran melalui Tranfer ATM bersama sebesar Rp

Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Sdw



3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditujukan ke nomor rekening atas nama HAIRUL RIZAL. Hal tersebut tertera dalam laporan transaksi keuangan rekening tabungan Terdakwa atas nama pemilik rekening AHMAD FAUZI;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan komunikasi antara Terdakwa dengan RIZAL, diketahui bahwa RIZAL mengembalikan uang sebesar Rp-600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, dan dikaitkan dengan tangkapan layar yang ada di dalam berkas, diketahui bahwa Narkotika yang dipesan oleh Terdakwa sebanyak 2 gram hanya dapat dikirimkan sebesar 1,7 gram saja. Sehingga RIZAL meminta Terdakwa mengirimkan nomor rekening Terdakwa untuk dikembalikan sebagian uangnya. Hal tersebut pun tertera dalam transaksi keuangan rekening tabungan Terdakwa atas nama pemilik rekening AHMAD FAUZI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan AHLI, dan keterangan Terdakwa serta keterangan ANDIA FEGA ditemukan adanya persesuaian bahwa Terdakwa sering menggunakan narkotika sejak dua tahun yang lalu. Selain itu dalam bukti transaksi keuangan yang dilampirkan di berkas, dan ditunjukkan di persidangan bahwa, sejak bulan April Terdakwa selalu memesan narkotika jenis sabu-sabu kepada RIZAL dengan berat 2 gram dan dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, dihubungkan dengan keterangan saksi AMSORI, serta keterangan saksi ROYFUL, saksi FAJAR, dan saksi YOPPY. Bahwa terdakwa telah memesan Narkotika jenis sabu-sabu lebih dari satu kali, dan berdasarkan keterangan Terdakwa. Bahwa Terdakwa sudah lima kali memesan narkotika jenis sabu kepada RIZAL, dan pemesanan selalu melalui aplikasi chat, dan selanjutnya RIZAL selalu melakukan pengiriman melalui Travel Cendana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pemesanan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Rizal adalah membeli narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 gram. Hal ini terlihat dari uraian diatas bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 gram melalui pembayaran dengan uang yang dilakukan oleh Terdakwa sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya setelah uang diterima oleh RIZAL, selanjutnya RIZAL melakukan pengiriman 1 poket narkotika tersebut melalui jasa pengiriman paket dan dokumen TRAVEL CENDANA. Adapun dari hal tersebut RIZAL mencoba

Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Sdw



menyamarkan paket narkotika tersebut, dengan cara menyamarkan nama pengirimnya, yaitu CV BAROKAH dan bukan atas nama Terdakwa. Selain itu RIZAL mencoba menyamarkan paket tersebut menjadi paket jenis dokumen. Hal ini terlihat dari isi paket dokumen tersebut yaitu berupa 32 lembar HVS putih yang di dalamnya diselipkan narkotika jenis sabu-sabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut terlihat adanya proses Terdakwa membeli narkotika kepada RIZAL, meskipun antara RIZAL dengan Terdakwa tidak bertemu secara langsung. Selain itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa RIZAL sengaja menyamarkan pengiriman paket dokumen tersebut agar tidak dicurigai oleh petugas TRAVEL CENDANA, dan dapat melewati pihak kepolisian yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran narkotika. Adapun berdasarkan keterangan Terdakwa, meskipun penerima bukan ditujukan atas nama langsung terdakwa, melainkan CV BAROKAH, Terdakwa benar mengetahui bahwa paket tersebut secara nyata memang ditujukan kepada Terdakwa. Hal ini terlihat dari tangkapan layar dan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa mendapatkan Resi dari RIZAL yang dalam resi tersebut tertera nama penerima adalah CV BAROKAH. Selanjutnya Terdakwa hanya cukup dengan menunjukan resi tersebut, petugas akan memberikan paket sesuai nomor resi yang ditunjukkan oleh Terdakwa. Sehingga dari keseluruhan uraian tersebut, Majelis hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa benar membeli narkotika tersebut;

Menimbang, Majelis akan mempertimbangkan bahwa apakah benar 1 poket narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan narkotika sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan ditunjukkan pula barang bukti berupa 1 (satu) poket kecil narkotika jenis shabu-shabu yang di bungkus plastik warna bening dengan berat sekitar 1,7 Gram (berat bersih 1,5 Gram dan telah disisihkan 0,4 Gram untuk dilakukan uji laboratorium di BPOM Samarinda serta sisanya telah habis dimusnahkan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkotika jenis shabu-shabu tanggal 15 Juni 2020). Bahwa dari barang bukti tersebut diakui memang barang tersebut yang Terdakwa beli dari RIZAL.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di atas telah dilakukan uji laboratorium di BPOM Samarinda, dan dari hasil uji laboratorium tersebut diketahui bahwa benar barang yang di-beli oleh Terdakwa dari RIZAL yang berbentuk serbuk Kristal tidak berwarna adalah benar mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I (satu) UURI Nomor 35

Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Sdw



tahun 2009 tentang Narkotika, dan Permenkes no 44 tahun 2019 tentang perubahan penggolongan narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta uraian tersebut di atas diketahui Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, dengan demikian unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sehingga unsur ini dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer, yang dikualifikasi sebagai tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum ~~menjual membeli~~ Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Terdakwa melalui penasihat hukumnya ALBERTO CHANDRA, S.H., M.H., dan LIA AGNESIA, S.H., M.Hum pada nota pembelaan tanggal 10 November 2020, terkait dengan saksi yang meringankan terdakwa atau *a de Charge* atas nama ANDIA FEGATAMA, bahwa dalam hal ini penasihat hukum menyatakan seharusnya saksi yang diajukan oleh ~~penuntut umum~~ Penasihat Hukum haruslah disumpah, hal ini dikarenakan saksi masuk dalam kualifikasi pasal 168 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 168 ~~point-huruf~~ a KUHP, dijelaskan bahwa kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi adalah keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ke-tiga dari Terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa; ~~dari berdasarkan~~ hal ini tersebut Majelis menyimpulkan bahwa ANDIA FEGATAMA memang merupakan adik ipar, dan adik ipar merupakan ~~masih~~ golongan semenda dalam derajat ketiga. Meskipun dengan demikian majelis hakim dalam persidangan menanyakan kepada saksi untuk tetap maju sebagai saksi atau tidak. Adapun dalam hal tersebut saksi tetap mengi~~ngi~~ nginkan maju sebagai saksi;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis hakim tidak mem~~ep~~ersoalkan hal tersebut, Penuntut Umum merasa tidak menyetujui bahwa adik ipar dari Terdakwa akan disumpah, maka berdasarkan pasal 169 (2) saksi ANDIA

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Sdw



FEGATAMA tetap mendengarkan keterangannya namun tidak disumpah. meskipun tanpa disumpah, majelis hakim tetap akan mempertimbangkan keterangan dari saksi ANDIA FEGATAMA, selama keterangan tersebut masih ada persesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang lain:

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Terdakwa melalui penasihat hukumnya ALBERTO CHANDRA, S.H., M.H., dan LIA AGNESIA., S.H., M.Hum pada nota pembelaan tanggal 10 November 2020 yang pada kesimpulannya sebagai berikut:

1. Penasehat Hukum berkesimpulan, mengingat uraian pembuktian unsur dakwaan primair dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yakni unsur ketiga tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, Bahwa oleh karena unsur ketiga dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka unsur ke-2 tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dengan tidak terbuktinya unsur ke-2 dan ke-3 dakwaan primair maka unsur ke-1 juga tidak dapat dipertanggung jawabkan dan tidak terbukti pada diri terdakwa. Dengan tidak terbuktinya unsur ke-1, ke-2, dan ke-3 maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2.

4.

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum pada bagian kesimpulan nomor 1, dalam hal ini Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum. Hal ini dikarenakan bahwa dalam fakta hukum dan penjelasan di atas terlihat bahwa sangat jelas Terdakwa memiliki inisiatif untuk membeli narkotika tersebut. Hal ini terlihat dengan sikap batin dari Terdakwa yang secara sadar dan dengan sengaja menghubungi RIZAL dan memesan narkotika jenis sabu-sabu. Hal ini pun diperkuat dengan adanya bukti laporan keuangan dari bulan April 2020 hingga Mei 2020, dan juga berdasarkan tangkapan layar dari percakapan antara Terdakwa dengan RIZAL yang pada intinya ingin memesan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 gram melalui aplikasi chat WA dan LINE;

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaannya pada pokoknya dalam penjelasan kesimpulan point satu yang tertuang dalam nota pembelaan pada

Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Sdw



halaman 15, dijelaskan bahwa putusan Mahkamah Agung RI No. 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011 telah memberikan batasan yang jelas tentang perbedaan penguasaan terhadap Narkotika, apakah penguasaan Narkotika tersebut sebagai pengguna (Pasal 127 ayat (1)) atau sebaliknya masuk dalam Pasal lain (seperti Pasal 114 Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999) dalam pertimbangannya mempunyai kaedah hukum sebagai berikut :

1. Terdakwa membeli Narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan;

Sehingga jelas bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut yang dihubungkan dengan saksi-saksi, ahli, keterangan terdakwa dan alat bukti lainnya, terbukti bahwa maksud dan tujuan kepemilikan dan pembelian barang bukti narkotika tersebut adalah untuk dipakai bagi dirinya sendiri dan bukan terdakwa beli untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan kembali.

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas dan dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1386 K/Pid.Sus/2011, maka Penasehat Hukum berpendapat perbuatan terdakwa tersebut di atas secara kontekstual tidak memenuhi maksud dan tujuan dari unsur ketiga dari Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, atau menurut hemat Penasehat Hukum unsur ini tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Bahwa oleh karena salah satu unsur ke-3 dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka unsur ke-2 dan unsur ke-1 tidak perlu dipertimbangkan lagi kebenarannya dan kepada Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA nomor 4 tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pencandu narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi yang dijelaskan bahwa penerapan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut:

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian I (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut:
 1. Kelompok metamphetamine (shabu) : 1 gram;

Halaman 37 dari 48 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Sdw



- c. Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik
- d. Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim.

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 yang merupakan penegasan dari SEMA Nomor 3 Tahun 2015, bagian A. RUMUSAN HUKUM KAMAR PIDANA, angka 2, huruf a, disebutkan bahwa "dalam hal penuntut umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata terdakwa terbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, Mahkamah Agung tetap konsisten pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 angka 1, sebab selain hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara tetap mendasarkan putusannya pada fakta hukum yang terbukti di persidangan, musyawarah juga harus didasarkan atas surat dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP."

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut majelis hakim memiliki pandangan yang berbeda dengan Penasihat Hukum. Hal ini dikarenakan bahwa berdasarkan keterangan saksi FAJAR, saksi YOPPY, dan saksi ROYFUL, serta keterangan dari Terdakwa serta berita acara penimbangan di pengadilan diketahui bahwa memang benar Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu dengan jumlah berat bersih 1,5 gram. Adapun berdasarkan keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa selalu memesan 2 gram sabu-sabu kepada saudara RIZAL;

Menimbang, bahwa berdasarkan uji urine diketahui bahwa dari hasil pemeriksaan Terdakwa diketahui bahwa urine dari Terdakwa negative menggunakan sabu-sabu atau negative methamphetamine. Selain itu berdasarkan keterangan dari Terdakwa, dijelaskan bahwa Terdakwa ketika ditahan di dalam tahanan Polres, Terdakwa tidak hanya merasakan kedinginan, dan rasa nyeri di kepala.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli diketahui bahwa ahli merupakan dokter yang bersertifikat di bidang narkotika, Adapun berdasarkan keterangan Ahli bahwa Ahli diminta untuk memeriksa Terdakwa dikarenakan adanya nyeri kepala yang dialami oleh Terdakwa dari permintaan keluarga. Adapun pemeriksaan yang dilakukan oleh Ahli adalah pengecekan asam urat, tekanan darah, dan kolesterol, dan tidak dilakukan pemeriksaan urine. Adapun berdasarkan pemeriksaan hari kedua, berdasarkan wawancara antara AHLI

Halaman 38 dari 48 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Sdw



dengan Terdakwa, dijelaskan bahwa Terdakwa merasakan halusinasi penglihatan, dan juga halusinasi pendengaran, Sehingga membuat terdakwa sering mengalami ketakutan atau paranoid. Adapun selama pemeriksaan yang dilakukan oleh tiga hari tersebut, Ahli tidak melakukan assessment TAT terhadap terdakwa;

Menimbang, dari seluruh uraian tersebut diatas, diketahui bahwa memang benar Terdakwa tertangkap tangan oleh pihak Kepolisian Polres Kutai Barat, namun berat kotor narkoba jenis sabu yang ditemukan saat dilakukan penangkapan adalah sebesar 1,7 gram atau dapat dikatakan berat yang sudah diatas batas toleransi yang ditentukan dalam SEMA nomor 4 tahun 2010, selain itu berdasarkan uji urine diketahui bahwa Terdakwa negative menggunakan sabu-sabu. Selain berdasarkan keterangan dari Ahli, Ahli melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa sebagai dokter umum dan bukan sebagai dokter jiwa atau psikiater pemerintah yang ditunjuk hakim. Selain itu berdasarkan keterangan Terdakwa yang mengalami penambahan dosis pemakaian dari semula kurang dari 1 gram menjadi 2 gram, menurut Majelis Hakim tidak terlihat adanya tanda-tanda atau sikap kecanduan dari Terdakwa, hal ini dikarenakan berdasarkan keterangan Terdakwa yang mengatakan bahwa Terdakwa sudah tidak menggunakan narkoba sekitar 2 minggu sebelum penangkapan, dan hendak menggunakan narkoba lagi sehingga akan membeli narkoba kembali. Dalam hal ini Majelis hakim berkesimpulan jika memang benar Terdakwa merasa kecanduan dan benar-benar menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut secara rutin, maka waktu 2 minggu sangatlah lama, selain itu ditambah dengan masa penangkapan di tingkat penyidikan yang dapat dikatakan lebih dari 1 bulan tidak menggunakan narkoba, menurut Majelis Hakim seharusnya Terdakwa mengalami sikap seperti menggigil atau menggetarkan bibir. Namun dalam hal ini Terdakwa hanya merasakan nyeri di kepala dan kedinginan saja dan bukan menggigil.

Menimbang, bahwa selain itu meskipun berdasarkan pemeriksaan AHLI yang menyatakan bahwa meskipun hasil urine negative, namun dapat dikatakan sebagai pencandu narkoba jenis sabu-sabu. Dari hal tersebut majelis hakim masih belum mendapatkan keyakinan, hal ini dikarenakan Ahli yang saat itu hadir merupakan dokter umum yang meskipun memiliki sertifikasi ahli di bidang narkoba, kapasitas ahli bukanlah dalam rangka menilai Terdakwa mengalami kecanduan atau tidak, hal ini dikarenakan AHLI tidak melakukan assessment TAT kepada Terdakwa, dan hanya melakukan pemeriksaan sebagai dokter umum berdasarkan permintaan dari keluarga

Halaman 39 dari 48 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Sdw



Terdakwa. Sehingga Majelis Hakim belum mendapatkan keyakinan apakah Terdakwa benar sebagai pecandu yang memang menggunakan narkoba jenis sabu-sabu atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis berkesimpulan bahwa berat yang dibeli oleh Terdakwa lebih dari 1 gram, dan hasil uji urine dari Terdakwa menyatakan negatif, dan tidak terlihat seperti orang yang merasakan kecanduan, ~~se-~~Sehingga Majelis Hakim belum mendapatkan keyakinan bahwa apakah memang benar Terdakwa memang narkoba tersebut digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi atau tidak. Oleh karena hal tersebut ~~menurut~~ Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa memang benar membeli narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis hakim berkesimpulan bahwa permintaan point ke satu dari nota pembelaan tidaklah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan point ke dua, merupakan permintaan dari penasihat hukum dalam nota pembelaannya yang menyatakan bahwa dakwaan subsidair tidak terpenuhi;

Mebimbang, bahwa terhadap permohonan point kedua, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya hal ini dikarenakan dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum merupakan dakwaan yang disusun secara subsidaritas, sehingga apabila unsur-unsur dakwaan primair telah terbukti, maka majelis hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan subsidair. Oleh karena berdasarkan uraian tersebut diketahui bahwa dakwaan primair dari penuntut umum terbukti maka majelis hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan dari nota pembelaan yang diajukan oleh penasihat hukum menyatakan bahwa Terdakwa terbukti dalam unsur 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, dasar bagi Hakim untuk memeriksa perkara adalah Surat Dakwaan dan dalam menjatuhkan Putusan haruslah berdasarkan atas fakta yang terungkap di persidangan, karenanya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 40 dari 48 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Sdw



Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 yang merupakan penegasan dari SEMA Nomor 3 Tahun 2015, bagian A. RUMUSAN HUKUM KAMAR PIDANA, angka 2, huruf a, disebutkan bahwa “dalam hal penuntut umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata terdakwa terbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, Mahkamah Agung tetap konsisten pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 angka 1, sebab selain hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara tetap mendasarkan putusannya pada fakta hukum yang terbukti di persidangan, musyawarah juga harus didasarkan atas surat dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP.”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas diketahui Majelis Hakim tidak berwenang untuk memutus perkara berdasarkan pasal yang tidak didakwakan oleh penuntut umum. Meskipun berdasarkan SEMA nomor 1 tahun 2017, Majelis Hakim dapat mengadili Terdakwa dengan pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika meskipun tidak didakwakan oleh Penuntut Umum, dengan ketentuan bahwa memang terbukti bahwa Terdakwa merupakan penyalah guna Narkotika golongan 1 bagi dirinya sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebelumnya Majelis hakim berkesimpulan bahwa seluruh fakta hukum yang ada di dalam persidangan membuktikan bahwa Terdakwa membeli narkotika sebanyak 1,7 gram dari RIZAL, namun terhadap narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 1,7 gram belum terdapat pembuktian, dan menimbulkan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa apakah memang benar barang tersebut dikonsumsi secara pribadi atau bagi dirinya sendiri, mengingat jumlah yang biasa Terdakwa pesan adalah 2 gram setiap kali memesan, dan hasil dari tes urinenya adalah negative methamphetamine, selain Terdakwa tidak menunjukkan perilaku sebagai pencandu. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terkait penyalahgunaan ini tidaklah terbukti di persidangan. Sehingga penerapan SEMA nomor 1 tahun 2017 tidaklah dapat dilakukan, sehingga Majelis hakim tetap mengacu pada ketentuan Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, majelis hakim menyatakan permintaan ketiga dari penasihat hukum yang tertuang dalam nota pembelaannya tidak terbukti;

Halaman 41 dari 48 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Sdw



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Nota pembelaan Terdakwa tersebut tidak terbukti, yang dengan demikian Majelis Hakim menolak Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana lainnya dalam diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 50, 51 KUHP, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara Narkotika disamping Hukuman Pidana, maka berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap Terdakwa turut pula dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditentukan bahwa, apabila pidana denda tidak dibayar, maka dapat diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar Putusan ini (paling lama 2 (dua) tahun);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap, ditahan, dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan Majelis tidak menemukan adanya alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, maka perlu ditetapkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket kecil narkotika jenis shabu-shabu yang di bungkus plastik warna bening dengan berat sekitar

Halaman 42 dari 48 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Sdw



1,7 Gram (berat bersih 1,5 Gram dan telah disisihkan 0,4 Gram untuk dilakukan uji laboratorium di BPOM Samarinda serta sisanya telah habis dimusnahkan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkotika jenis shabu-shabu tanggal 15 Juni 2020), 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil warna putih, 1 (satu) lembar amplop air mail warna coklat, 53 (lima puluh tiga) lembar kertas folio ukuran A4 warna putih, dan 2 (dua) buah potongan isolasi warna hitam telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat pengiriman barang PT. Cendana Mitra Perkasa warna merah muda No. 0266902 yang telah disita dari saksi AMSORI, maka dikembalikan kepada saksi AMSORI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat pemanggilan saksi a.n ANDIA FEGATAMA surat nomor: 100/AC. Ekstern/X/2020 tertanggal 7 oktober 2020, dan berita acara penyerahan surat pemanggilan saksi tertanggal 7 oktober yang terlampir dalam alat bukti surat dari penasihat hukum terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi ANDIA FEGATAMA melalui Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa membeli narkotika dengan jumlah yang cukup besar yaitu 1,52 gram;
- Perbuatan Terdakwa memberikan contoh yang buruk bagi keluarga yaitu istri dan anak-anak;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Sdw



- Terdakwa bersikap sopan dan santun;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki keluarga yang harus dinafkahi;
- Terdakwa merasa menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa dari keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa dihubungkan dengan tujuan pemidanaan yang tidak semata-mata sebagai tindakan penghukuman, melainkan sebagai upaya untuk menyadarkan Terdakwa bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa salah dan supaya masyarakat tidak melakukan perbuatan pidana yang serupa dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga setelah mempertimbangkan keadaan memberatkan dan keadaan yang meringankan serta tujuan pemidanaan di atas, Majelis Hakim berpendapat oleh karena keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa lebih banyak dibandingkan dengan keadaan yang memberatkan pada diri Terdakwa, dan Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana penjara dan besarnya pidana denda yang ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini serta pidana kurungan penjara sebagai pengganti apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa, dinilai telah tepat dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya tuntutan pidana penjara dalam surat tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap besarnya pidana denda yang ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim sependapat dengan besarnya pidana denda yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutan pidana, sedangkan terhadap lamanya pidana kurungan sebagai pengganti apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa yang disebutkan dalam surat tuntutan pidana, Majelis Hakim tidak sependapat sebab Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa menyesali atas perbuatan serta Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan disebabkan Terdakwa mengakui perbuatan pidana yang telah dilakukan dinilai telah tepat dan memenuhi rasa keadilan, sehingga adalah tepat dan adil apabila lamanya pidana kurungan-penjara yang dijatuhkan sebagai pidana pengganti apabila Terdakwa tidak membayar besarnya denda yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dikurangkan;

Menimbang, bahwa bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sesuatu yang bersifat balas dendam, akan tetapi merupakan suatu tindakan yang bersifat

Halaman 44 dari 48 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Sdw



edukatif (pembelajaran) bagi Terdakwa serta tindakan preventif (pencegahan) bagi masyarakat secara keseluruhan, bagi masyarakat agar mengetahui serta tidak meniru perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta agar pulihnya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat, sedangkan bagi Terdakwa diharapkan agar mengerti dan merasa jera serta insyaf sehingga ke depan dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya untuk tidak melakukan tindak pidana lagi, dan yang paling utama agar Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) ~~jo Pasal 132 Ayat (1)~~ Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang ~~KUHAP~~ Hukum Acara Pidana, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD FAUZI Bin SETIA BUDI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket kecil narkotika jenis shabu-shabu yang di bungkus plastik warna bening dengan berat sekitar 1,7 Gram (berat bersih 1,5 Gram dan telah disisihkan 0,4 Gram untuk dilakukan uji laboratorium di BPOM Samarinda serta sisanya telah habis dimusnahkan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkotika jenis shabu-shabu tanggal 15 Juni 2020);
 - 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil warna putih;

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Sdw



- 1 (satu) lembar amplop air mail warna coklat;
 - 53 (lima puluh tiga) lembar kertas folio ukuran A4 warna putih;
 - 2 (dua) buah potongan isolasi warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru;
- Dirampas untuk negara;
- 1 (satu) lembar surat pengiriman barang PT. Cendana Mitra Perkasa warna merah muda No. 0266902
- Dikembalikan kepada saksi AMSORI
- surat pemanggilan saksi a.n ANDIA FEGATAMA surat nomor: 100/AC. Ekstern/X/2020 tertanggal 7 Oktober 2020;
 - Berita acara penyerahan surat pemanggilan saksi tertanggal 7 Oktober;
- Dikembalikan kepada saksi ANDIA FEGATAMA melalui Penasihat Hukum;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Kamis, tanggal 19 November 2020, oleh kami, Buha Ambrosius Situmorang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Pande Tasya, S.H., Amjad Fauzan Ahmadushshodiq, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulkifli, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh Andy Bernard D, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi penasihat hukum

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pande Tasya, S.H.
S.H.

-Buha Ambrosius Situmorang,

Amjad Fauzan Ahmadushshodiq, S.H.

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Zulkifli

Formatted: Centered

Halaman 47 dari 47 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Sdw